



PUTUSAN

Nomor 415 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hi. HELMY BADAR bin ACHMAD BADAR, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulud Buchari, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 321 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

Hj. POPPY DAHLIA BACHMID binti UMAR BACHMID, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala Ares Nomor 75, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Carlos Pontoh, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 23 A, lingkungan II, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/22/VIII/1999 tertanggal 15 Agustus 1999;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni

1. Muhammad Reza, berumur 12 Tahun;
2. Inayah Helmy, berumur 11 Tahun;

3. Bahwa pada tahun 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 179/Pdt.G/2010/PA.Mdo, tertanggal 27 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau sebagaimana Akte Cerai Nomor 171/AC/2010/PA/MSy.MDO;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, telah pula diperoleh harta pendapatan bersama (gono-gini) yakni berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang tertera di bawah ini sebagai berikut:

4.1. Sebuah perusahaan dengan nama UD. Tiga Sepakat yang sejak perkawinan dikelola bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang bergerak dibidang jual beli hasil bumi dengan hasil pendapatan bersih perbulan adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan sekarang dikelola oleh Tergugat, sehingga jika dijumlahkan keseluruhan pendapatannya sejak bulan Oktober tahun 2010 s/d gugatan ini didaftarkan adalah = 20 bulan dikalikan Rp40.000.000 = Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dimana hasil pendapatan tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat ;

4.2. Sebidang tanah seluas 120 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di perumahan Wale Lestari Blok H, Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1792/Singkil atas nama Helmy Badar Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan jalan;
- Selatan : dengan Kel. Maloto;
- Barat : Kel. Ramadanus dan Erlangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan;

Dan jika dinilai dengan uang maka harga tanah dan bangunan tersebut adalah seharga Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- 4.1. 3 (Tiga) bidang tanah masing-masing dengan luas 336 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 790/Singkil, luas 165 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1451/Singkil dan luas 630 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Singkil atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat), dimana ketiga bidang tanah tersebut telah dijadikan satu lokasi yang di atasnya terdapat bangunan gudang pala/fully yang terletak di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Poppy Dahlia Bahmid (Tergugat);
- Selatan : dengan Jalan sungai Musi;
- Barat : dengan Poppy Dahlia Bahmid;
- Timur : Jalan setapak;

Dan jika dinilai dengan uang harga 3 bidang tanah dan bangunan gudang di atasnya tersebut adalah seharga Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 272 m² di atasnya terdapat bangunan gudang yang terletak di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 762/Singkil atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan jalan sungai Musi;
- Selatan : dengan Tanah pasini Kel. Towidjoyo;
- Barat : dengan Jln setapak Kel. Towidjoyo;
- Timur : dengan Kel. Salim Abas;

Dan jika dinilai dengan uang harga bidang tanah dan bangunan gudang di atasnya tersebut adalah seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang masing-masing dengan luas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 786/Singkil dan dengan luas 224 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1344/Singkil, kedua SHM tersebut atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Poppy Dahlia Bahmid;
- Selatan : dengan sungai musi;
- Barat : dengan Poppy Dahlia Bahmid;
- Timur : dengan Jln. Setapak;

Dan jika dinilai dengan uang harga 2 bidang tanah dan bangunan gudang di atasnya tersebut adalah seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 397 m² di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Istiqlal (dahulu kampung arab) Kecamatan Wenang Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03/Arab atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan Mesjid;
- Selatan : dengan Kel. Bahmid;
- Barat : dengan Kel. Bahmid;
- Timur : dengan Kel. Saus;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut adalah seharga Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4.1. Dua bidang tanah pekarangan yang dijadikan satu lokasi, masing-masing dengan luas 345 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Arab dan dengan luas 220 m² sesuai SHM Nomor 56/Arab, keduanya atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dijadikan tempat kost dengan 20 kamar tidur yang terletak di Kelurahan Istiqlal (dahulu kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab) Kecamatan Wenang Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jln. Cik Ditiro III;
- Selatan : dengan Kel. Baftem;
- Barat : dengan Kel. Salim Wakid;
- Timur : dengan gang buntu;

Dan jika dinilai dengan uang harga 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut adalah seharga Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

dimana sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan penghasilan bersih setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sama dengan 20 bulan dikalikan Rp4.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 375 m² di atasnya terdapat bangunan tempat usaha pencucian kendaraan yang terletak di Kelurahan Ternate baru Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 213/Ternate Baru atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Kel. Achmad Husain;
- Selatan : dengan Kel. Harisa;
- Barat : dengan Jln. Beringin raya;
- Timur : dengan Kel. Kurusi (Pangkalan minyak tanah);

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut adalah seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dan disamping itu pula hasil usaha pencucian kendaraan tersebut sejak bulan Oktober 2010 s/d gugatan ini didaftarkan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sama dengan 20 bulan dikalikan Rp6.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah seluas 120 m² di atasnya terdapat bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenang Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 229/Wenang Selatan atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Poppy Dahlia Bahmid;
- Selatan : dengan Laboratorium Kanaka;
- Barat : dengan Ayam Goreng New Ratu Muda;
- Timur : dengan Jalan;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan Rumah Toko (toko) di atasnya tersebut adalah seharga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah seluas 120 m² di atasnya terdapat bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Kelurahan Wenang selatan Kecamatan Wenang Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 230/Wenang Selatan atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Toko Pink Galeri;
- Selatan : dengan Poppy Dahlia Bahmid;
- Barat : dengan Ayam Goreng New Ratu Muda;
- Timur : dengan jalan;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan Rumah Toko (ruko) di atasnya tersebut adalah seharga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Dan disamping itu juga bangunan ini digunakan sebagai tempat usaha Digital Printing, dan sejak bulan Oktober 2010 s/d gugatan ini didaftarkan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sama dengan 20 bulan dikalikan Rp40.000.000,- = Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko (rumah toko) di atasnya seluas 78 m² yang terletak di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189/Wenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Hi. Awad Syawie;
- Selatan : dengan Hi. Abdullah Syawie;
- Barat : dengan Jl. MT Haryono;
- Timur : dengan Polresta Manado;

Jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) di atasnya tersebut adalah seharga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Dan disamping itu juga bangunan ini digunakan sebagai tempat usaha penjualan Hand Phone dan pulsa, dan sejak bulan Oktober 2010 s/d gugatan ini didaftarkan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sama dengan 20 bulan dikalikan Rp15.000.000,- = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah seluas 247 m² di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1135/Pinaesaan atas nama Poppy Dahlia Bachmid. (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jl. Panjaitan;
- Selatan : dengan Bangunan milik Makmur Dept. Store;
- Barat : dengan Toko Roti Jaya Bakeri;
- Timur : dengan Kel. Gunawan;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut adalah seharga Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 252 m² di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/ Tikala atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Kel. Viktor Polii;

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Kel. Marta Ruruh;
- Barat : dengan RRI Manado;
- Timur : dengan Jln. Tikala;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut adalah seharga Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah pertanian seluas 6175 m² di atasnya terdapat tanaman kelapa yang terletak di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611/Wusa atas nama Poppy Dahlia Bachmid. (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Kel. Anton Sompotan;
- Selatan : dengan Kel. Nitje Tumundo;
- Barat : dengan Kel. Sahil Mulahele;
- Timur : dengan Kel. Wempy Umboh;

Dan jika dinilai dengan uang harga bidang tanah tersebut adalah seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- 4.1. Sebidang tanah pertanian seluas 11.650 m² di atasnya terdapat tanaman jati sebanyak 1650 pohon yang terletak di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 468/Wusa atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Anton Sompotan;
- Selatan : dengan Kel. Wempy Umboh;
- Barat : dengan Kel. Anton Sompotan;
- Timur : dengan Jalan Desa;

Dan jika dinilai dengan uang harga bidang tanah tersebut adalah seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- 4.1. Sebidang tanah pertanian seluas 20.820 m² di atasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak 93 pohon yang terletak di Desa Winetin Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sesuai Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor 05/Winetin, atas nama Poppy Dahlia Bachmid. (Tergugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Talawaan;
- Selatan : dengan Kel. Welly Katuuk;
- Timur : dengan Kali Talawaan;
- Barat : dengan Kel. Welly Katuuk;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah perkebunan tersebut adalah seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- 4.1. Sebidang tanah seluas 1038 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Tanah milik Kel. Aneke Angkouw;
- Selatan : dengan Helmy B Achmad;
- Timur : dengan Jalan kebun;
- Barat : dengan Hamid B Achmad;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah perkebunan tersebut adalah seharga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- 4.1. Sebidang tanah seluas 1032 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 586/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Helmy B Achmad;
- Selatan : dengan jalan kebun;
- Timur : dengan Jalan kebun;
- Barat : dengan Ibu Selvy Rompis;

Dan jika dinilai dengan uang harga sebidang tanah perkebunan tersebut adalah seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 4.1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Nissan Grand Livina St Wagon tahun 2007 warna abu-abu tua metalik

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DB 2558 AL, atas nama Helmy B Ahmad (Penggugat), yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat yang jika dinilai dengan uang adalah seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- 4.2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk L Truck Mitsubitshi Fe 349 tahun 2001 warna kuning, Nomor Polisi DB 8615 AU atas nama Helmy B Ahmad (Penggugat), yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, yang jika dinilai dengan uang adalah seharga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Bus Toyota L. 125 tahun 2005 warna putih Nomor Polisi DB 7459 , atas nama Helmy B Ahmad (Penggugat) yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat yang jika dinilai dengan uang adalah seharga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Isuzu Panther Pick Up TBR 54 tahun 2004 warna Biru Tua, Nomor Polisi DB 8849 AB atas nama Poppy Dahlia Bahmid, yang sekarang ini dalam penguasaan Penggugat, yang jika dinilai dengan uang adalah seharga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Mitsubishi Pick Up Ts tahun 2005 warna Biru, Nomor Polisi DB 8069 AH atas nama Helmy B Achmad, yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, yang jika dinilai dengan uang adalah seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka menurut hukum Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 4 (empat) tersebut di atas;
6. Bahwa oleh karena keuntungan hasil usaha dari tempat-tempat usaha sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada angka 4.1, 4.7, 4.8, 4.10 dan 4.11 di atas, sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan dalam penguasaan dan dinikmati sendiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka adalah patut dan wajar menurut hukum, apabila Penggugat berhak mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian keuntungan dari hasil usaha yang dikuasai dan dikelola Tergugat tersebut, oleh karena tempat-tempat usaha tersebut adalah merupakan hasil usaha bersama yang belum dibagi;

7. Bahwa apabila harta pendapatan bersama tersebut sebagaimana yang dimaksud pada posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) tersebut di atas, ada yang tidak dapat dibagi secara fisik, agar supaya dapat diperhitungkan dengan uang, setelah harta kekayaan bersama tersebut dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa semua harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana posita gugatan angka 4 (empat) tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, kecuali terhadap harta tidak bergerak pada posita gugatan Penggugat angka 4.17 dan angka 4.18 dan harta bergerak pada angka 4.22, sekarang ini dalam penguasaan Penggugat, walaupun telah berulang kali Penggugat meminta kepada Tergugat secara musyawarah kekeluargaan agar supaya menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan dan menghiraukannya, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa atas dasar sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sangatlah dirugikan oleh karena Penggugat sangat memerlukan dan membutuhkan hasil pembagian terhadap harta gono gini tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan hidup Penggugat maupun kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dan juga hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena merupakan hak dari Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin agar Putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan Tergugat serta adanya dugaan kuat Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah-tangankan harta

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 4 tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

11. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manado agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 179/Pdt.G/2010/PA.Mdo, tertanggal 27 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau sebagaimana Akte Cerai Nomor 171/AC/2010/PA/MSy.MDO;
3. Menyatakan menurut hukum seluruh harta kekayaan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat angka 4 (4.1 s/d 4.23) adalah merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian besar harta pendapatan bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum membagi harta kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga masing-masing memperoleh seperdua bagian, dan atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan apabila harta kekayaan bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik agar kiranya dapat diperhitungkan dengan uang setelah harta bersama tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;



6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua (1/2) bahagian dari harta kekayaan bersama sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 4 (empat) tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua (1/2) bahagian pendapatan/keuntungan dari hasil usaha yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan pada posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) di atas terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan.
8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas semua harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang dikuasai oleh Tergugat adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon supaya Pengadilan Agama Manado dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perubahan/penyempurnaan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 2 (dua) posita gugatan angka 4 (empat) tertulis bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain telah dikaruniai (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, telah pula diperoleh harta pendapatan bersama (gono gini) yakni berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang tertera di bawah ini sebagai berikut: di mana dalam posita gugatan sebelumnya hanya terdiri atas poin 4.1 s/d poin 4.23.

Dan di dalam gugatan ini diadakan perubahan dan penambahan pada posita gugatan angka 4 (empat) tersebut menjadi:

24. Sebidang tanah yang terletak di Desa Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 581/

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang dahulunya dikuasai oleh Penggugat dan sekarang ini telah dialihkan oleh Penggugat kepada Bapak Danny dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;

25. a. 2 (dua) unit mesin Out Door Merk Liyu Laysinder dengan harga satu unit mesin adalah seharga Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta) sehingga harga dua unit mesin tersebut adalah Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) unit mesin out door Merk Liyu Laysinder dengan harga satu unit mesin adalah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit alat Laminating Merk Liyu Laysinder dengan harga Rp65.000.000. (enam puluh lima juta rupiah);
 - d. Dimana mesin-mesin tersebut di atas sekarang ini berada di lokasi usaha yang bernama Rena Digital Printing yang terletak di Ruko Megamas dan dalam penguasaan Tergugat;
24. a. 1 (satu) Unit mesin off set Merk Olive 66;
 - b. 1 (satu) Unit mesin potong kertas;
 - c. 1 (satu) Unit mesin film;

Dimana semua unit mesin tersebut di atas berada dilokasi usaha percetakan yang bernama Percetakan Rena yang terletak di Jl. Maramba Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado dan dalam penguasaan Tergugat;

24. Beberapa unit alat-alat pertukangan antara lain:
 - a. 1 (satu) unit gergaji somil merk Metabo seharga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit Gergaji somil merk Krisbouw seharga Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mesin sekap papan merk Metabo seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit mesin roter kayu merk Metabo seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Semua alat-alat tersebut di atas sekarang ini dalam penguasaan Tergugat;

25. Berbagai macam alat-alat perlengkapan milik Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) lemari berisi pakaian yang terdiri atas kemeja, celana, dan jacket;
- b. 17 (tujuh belas) pasang sepatu;
- c. 4 (empat) buah jam tangan;
- d. 5 (lima) buah kaca mata;
- e. 17 (tujuh belas) potong pagar besi;
- f. 1 (satu) unit meja kantor;
- g. 1 (satu) unit senapan angin caliber 450 merk Sharp;
- h. 12 (dua belas) buah pisau komando merk Army (Koleksi);
- i. 1 (satu) set lengkap kain potong merk Army (Koleksi);
- j. 3 (tiga) set alat perlengkapan olah raga;

2. Bahwa demikian pula pada halaman 10 (sepuluh) gugatan sebelumnya terutama pada bagian petitum gugatan angka 3 (tiga) tertulis: 3. Menyatakan menurut hukum seluruh harta kekayaan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat angka 4 (4.1 s/d 4.23) adalah merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, di mana di dalam penyempurnaan gugatan ini diubah dan ditambah menjadi: 3. Menyatakan menurut hukum seluruh harta kekayaan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat angka 4 (4.1 s/d 4.28) adalah merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak serta barang-barang lainnya sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 4.1 s/d 4. 28 vide perubahan Gugatan, menurut Penggugat adalah harta bersama (gono-gini), namun tidak secara tegas dan jelas diuraikan dalam Gugatan, bahwa bagaimana cara perolehannya harta bersama tersebut, oleh karena uraian cara perolehan harta bersama dalam suatu perkawinan merupakan hal yang essensial dalam Gugatan pembagian harta bersama, sebab jika tidak dijelaskan dan diuraikan cara diperolehnya harta bersama (gono-gini) dalam suatu perkawinan, maka jelas gugatan pembagian harta bersama adalah kabur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat serta perubahannya pada posita angka 4 halaman 2 mendalilkan "bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selain telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, telah pula diperoleh 'harta pendapatan bersama (gono-gini) yakni berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak' ...dst., sebagaimana tersebut pada angka 4. 1 s/d angka 4. 28;

Namun Penggugat tidak pernah mendalilkan diperoleh dengan cara apa dan bagaimana harta bersama tersebut?, dan tidak cukup Penggugat hanya mendalilkan bahwa: "selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta pendapatan bersama (gono-gini) ", uraiannya tidak hanya berhenti disitu, akan tetapi harus ada penjelasannya lebih lanjut;

3. Bahwa salah satu harta pendapatan bersama (gono-gini) menurut versi Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 4.1, yaitu sebuah perusahaan dengan nama UD. Tiga Sepakat yang sejak perkawinan dikelola bersama antara Penggugat dengan Tergugat ... dst;

Apakah UD. Tiga Sepakat tersebut sudah ada sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat atau perusahaan tersebut dibentuk bersama antara



Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, hal inilah yang harus ada penjelasan dari Penguat, jangan hanya mengada-ada dan mengarang-ngarang cerita tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;

Dalil tersebut sebagai fakta hukum yang sulit dibantah kebenarannya oleh Penguat, bahwa Penguat benar-benar bukan sebagai pemilik harta bersama yang diuraikannya pada angka 4.1 s/d angka 4.28 Gugatan serta perubahannya, kecuali pada angka 4. 28 huruf b s/d huruf f dan huruf h, l dan j perubahan Gugatan, oleh karena Penguat bukan sebagai pengelola bersama dengan Tergugat, bahkan bukan pula sebagai pemilik harta-harta tersebut, sehingga jelaslah bahwa Penguat tidak mengetahui asal ususnya harta-harta dimaksud;

Bahwa khusus perubahan Gugatan angka 4. 28 huruf a berupa 2 (dua) lemari pakaian serta isinya dan huruf g berupa 1 (satu) unit senapan angin caliber 4,5 merk Sharp, itu semua dibeli dengan uang milik Tergugat, sedangkan barang-barang lain yang disebut Penguat pada angka 4. 28 huruf b s/d huruf f, h, l dan j adalah barang-barang rongsokan yang dibawah Penguat entah dari mana dan itu bukan milik Tergugat;

Bahwa pengertian dikelola bersama antara Penguat dengan Tergugat, itu bukan berarti bahwa Perusahaan yang dikelola tersebut adalah harta bersama antara Penguat dengan Tergugat, sebab harus diteliti dan ditelusuri lebih jauh, apakah Akta Pendirian Perusahaan dan atau Surat Ijin Perusahaannya (SIUP) dikeluarkan pada tahun berapa dan atas nama siapa??, jika cara perolehan harta pendapatan bersama tidak didalikan tentang asal usulnya dan bagaimana cara perolehannya, maka Gugatan Penguat adalah tidak jelas dan kabur-obscuur libel, sehingga itu Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan sependapat dengan Tergugat, bahwa Gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima-*Niet onvankelijk verklaar*;

4. Bahwa selanjutnya perusahaan UD. Tiga Sepakat yang didalilkan oleh Penguat sebagai harta bersama (gono-gini) dan kemudian dikelola bersama, adalah tidak benar dan bohong besar, oleh karena sebelum Penguat menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah bekerja dengan kakak Ipar Tergugat dalam jual beli hasil bumi selama kurang lebih 2 tahun, lalu Tergugat berhenti;

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Bahwa dari pengalaman bekerja selama 2 tahun dengan kakak ipar, maka pada tahun 1998 Tergugat membentuk usaha bersama keluarga dengan modal awal dari orang tua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nama Perusahaan: UD. Tiga Sepakat, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 20-161/18.05/PM/III/1998, tanggal 3 Maret 1998 atas nama: Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat), Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut akan diajukan sebagai bukti nanti dipersidangan;

Bahwa pada tanggal 28 Maret tahun 1999 Tergugat dengan saudara kandung yang lain bersama orang tua membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk memperkuat pembentukan usaha UD. Tiga Sepakat dikemudian hari dengan hasil-hasil yang akan diperoleh dari usaha tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa untuk meyakinkan orang tua dan saudara-saudara kandung Tergugat lain yang terkait dengan UD. Tiga Sepakat tersebut, maka pada tanggal 29 April 1999 Tergugat telah membuat Surat Pernyataan dihadapan Notaris yang isinya antara lain: "saya (Poppy Dahlia Bachmid) bersedia menyerahkan usaha yang saya kelola tersebut kepada ayah saya, apabila sewaktu-waktu diminta dengan seluruh harta kekayaan, termasuk segala pembelian dan penjualan dan pengeluaran apa saja yang bersangkutan dengan usaha tersebut tetap saya pertanggungjawabkan kepada ayah saya";

Bahwa semua tindakan dan perbuatan hukum tersebut terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999, dan UD. Tiga Sepakat sudah terbentuk jauh sebelumnya sejak keluarnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 20-161/18.05/PM/III/1998, tertanggal 3 Maret 1998, atas nama Tergugat;

5. Bahwa selain hal tersebut di atas, tidak benar pula Penggugat ikut mengelolah perusahaan UD. Tiga Sepakat bersama dengan Tergugat, hal mana dapat dibuktikan dengan salah satu alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu: "..... bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat (dalam gugatan cerai) bersikap acuh tak acuh dalam urusan pekerjaan, dan berselingkuh dengan perempuan lain", dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diakui kebenarannya dan tidak pernah disangkal/dibantah oleh Penggugat-H. Helmy Badar Achmad bin Achmad Badarab, (vide pertimbangan Putusan Cerai Nomor 179/PDT.G/2010/PA.MDO. halaman 13, 14 dan 15), Putusan mana akan Tergugat ajukan sebagai bukti nanti dipersidangan;

Ini adalah bukti dan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat dalam perkara pembagian harta bersama atau Tergugat dalam Gugatan Cerai tidak pernah dan atau tidak ikut terlibat mengelolah UD. Tiga Sepakat secara bersama dengan Tergugat Hj. Poppy Dahlia Bachmid binti Umar Bachmid;

6. Bahwa jika seandainya benar Penggugat mengelolah bersama dengan Tergugat usaha UD. Tiga Sepakat dan sebagai harta bersama (gono-gini), maka Penggugat harus pula mendalilkan adanya Rekening koran dan atau Tabungan, utang piutang dan atau pinjaman pada pihak ketiga (hak dan kewajiban) pada Bank, termasuk pula perabot rumah tangga dan lain-lain yang dibeli oleh Penggugat selama dalam perkawinan jika ada, hal itu harus dan wajib hukumnya untuk didalilkan, kemudian dibagi bersama, tetapi hal tersebut tidak pernah didalilkan oleh Penggugat, ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah terlibat mengelolah usaha UD. Tiga Sepakat tersebut, sehingga Penggugat tidak mengetahui mana harta bersama (gono gini) dan mana yang bukan harta bersama, karena itu Penggugat hanya menduga-duga saja;

Bahwa alasan-alasan tersebutlah membuktikan, bahwa Penggugat bukan sebagai pengelola UD. Tiga Sepakat bersama dengan Tergugat dan bukan pula sebagai pemilik harta bersama gono-gini dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 4.1 s/d angka 4.28 huruf a dan g posita Gugatan serta perubahannya;

Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Lengkap (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa ada pihak-pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu Bank Muamalat, Bank BCA, Bank Syariah dan BRI dimana sertifikat yang didalilkan Penggugat pada Gugatan telah dijadikan jaminan kredit

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Bank tersebut dan telah diikat dengan Hypotik;

2. Bahwa selain itu ada juga pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, yaitu orang tua dan saudara kandung Tergugat, karena UD. Tiga Sepakat bukan hanya milik Tergugat, tetapi adalah milik keluarga, vide Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 1999, akan dijadikan sebagai bukti nanti dipersidangan;
3. Bahwa demikian juga dengan pihak ketiga lainnya yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, yaitu Danny, sebagaimana pengakuan Penggugat dalam perubahan Gugatannya tanggal 04 Juli 2012, sebagai pembeli tanah Sertifikat Nomor 581/Mapanget Barat;

Bahkan Penggugat dinilai tidak jujur dan beritikad buruk dengan sengaja menyembunyikan dan menghilangkan salah satu obyek sengketa Sertifikat Nomor 581/Mapanget Barat pada angka 4.24 vide perubahan Gugatan dengan cara tidak menyebutkan batas-batas tanahnya serta menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dimana sebelumnya tidak didalilkan sebagai obyek Gugatan, hal mana terungkap setelah Tergugat menyampaikannya pada saat mediasi;

Bahwa jika seandainya benar, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Mapanget Barat atas nama Penggugat sudah dijual kepada Danny, maka Jual Beli tersebut harus dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT;

Bahwa ketidak jujuran Penggugat juga terlihat dalam perubahan Gugatan, selain tidak mencatumkan batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Mapanget Barat, juga tidak mencantumkan luasnya berapa dan diduga kuat ada bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah tersebut dengan menggunakan uang milik Tergugat/UD. Tiga Sepakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan tidak ditariknya Bank Muamalat, Bank BCA, Bank Syariah, BRI dan pihak-pihak lain sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, Gugatan terkategori sebagai cacat formal-plurium litis consortium;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Tergugat kemukakan dan uraikan di atas, maka Tergugat berpendapat dan berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta kekurangan subjek atau pihak-pihak sebagai Tergugat;

Oleh karena itu adalah adil kiranya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima-*Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi ditarik sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa awalnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/22/VIII/1999 tertanggal 15 Agustus 1999;
4. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah membuka usaha bersama orang tua dengan saudara-saudara kandung yang lain, yaitu dengan nama Perusahaan UD. Tiga Sepakat, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 20-161/18.05/ Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



PM/III/1998, tanggal 3 Maret 1998, yang bergerak dibidang jual beli hasil bumi, dimana SIUP nya atas nama Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa modal awal UD. Tiga Sepakat berasal dari orang tua Penggugat Rekonvensi UMAR A. BACHMID sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bahwa setelah beberapa tahun kemudian usaha UD. Tiga Sepakat berjalan dan mengalami keuntungan dalam transaksi jual beli hasil bumi, maka sebagian keuntungan dan sebagian modal dari UD. Tiga Sepakat telah digunakan Penggugat Rekonvensi untuk membeli asset-asset berupa tanah dan rumah serta dipergunakan untuk membangun gudang pala sebagaimana dimaksud dan didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi angka 4.2 s/d angka 4.28 huruf a dan g tersebut, vide perubahan Gugatan;

Sehingga asset-asset milik Penggugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai asset-asset milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang belum dibagi waris kepada ahli waris (saudara-saudara kandung) Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 1999 antara orang tua dan anak-anak termasuk Penggugat Rekonvensi, serta Surat Pernyataan dari Penggugat Rekonvensi tanggal 29 April 1999;

6. Bahwa sebelum menikah, Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang tidak mapan dalam status sosialnya yaitu tidak punya pekerjaan jelas dan hanya melakukan kegiatan-kegiatan pribadi, suka hura-hura;

Bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan inilah yang dibawa Tergugat Rekonvensi hingga menikah, dimana Tergugat Rekonvensi acuh tak acuh dalam urusan pekerjaan, atau tidak mau membantu Penggugat Rekonvensi dalam hal mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan hanya memikirkan dirinya sendiri yaitu suka berfoya-foya dan berselingkuh, sekalipun Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mengajak Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan ibadah Haji bersama ketanah suci dengan biaya Penggugat Rekonvensi, dan setelah kembali dari tanah suci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan buruk tersebut tidak pernah hilang, bahkan semakin menjadi-jadi sampai Gugatan cerai diajukan;

7. Bahwa disekitar tahun 2004 s/d tahun 2009 Penggugat sering kehilangan uang kontan dari laci meja, lemari di rumah dan Brand Kas UD. Tiga Sepakat, mulai dari Rp2.000.000,- Rp10.000.000,- hingga Rp15.000.000,- dan jika ditotal jumlahnya mencapai miliaran rupiah;

Awalnya Penggugat Rekonvensi tidak menduga kalau Tergugat Rekonvensi beritikad buruk dan sering mengambil uang milik UD. Tiga Sepakat, karena pada suatu ketika Penggugat Rekonvensi ada urusan di Bank, Tergugat Rekonvensi menelpon Penggugat Rekonvensi menanyakan nomor kode Brand Kas UD. Tiga Sepakat, Penggugat Rekonvensi tanya untuk apa membuka Brand Kas, jawab Tergugat Rekonvensi oh untuk mengambil Sertifikat milik keluarga Tergugat Rekonvensi yang dititip dalam Brand Kas UD. Tiga Sepakat;

Bahwa tanpa curiga Penggugat Rekonvensi langsung memberitahukan nomor kodenya kepada Tergugat Rekonvensi, dan pada besok harinya setelah Penggugat Rekonvensi menghitung uang yang ada dalam Brand Kas, ternyata uangnya berkurang Rp15.000.000,-kejadian seperti itu sering terjadi; Dan setiap ada kehilangan uang, Penggugat Rekonvensi selalu tanyakan kepada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi beralih jangan-jangan kamu (Penggugat Rekonvensi) yang salah hitung;

8. Bahwa menurut laporan penjaga gudang milik Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi sering datang pada malam hari untuk membuka kunci kantor, entah apa yang dilakukannya didalam kantor; Dan pernah pula suatu ketika Tergugat Rekonvensi dipanggil oleh adik Penggugat Rekonvensi bernama Iwan untuk menjaga Toko, karena yang bersangkutan keluar kota, dan terjadi pula kehilangan uang dari toko milik adik Penggugat Rekonvensi tersebut;

Disaat adik Penggugat Rekonvensi mengetahui ada kehilangan uang dari toko, maka adik Penggugat Rekonvensi coba mengajak Tergugat Rekonvensi untuk melakukan konfirmasi kepada Tergugat Rekonvensi guna

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui barang-barang apa saja yang terjual, namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia datang dan selalu menghindar;

9. Bahwa disaat Mediasi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikannya didepan Hakim Mediator, tentang kronologis kehilangan uang tersebut yang jumlahnya mencapai Rp2,5 Milyar milik Penggugat Rekonvensi/UD. Tiga Sepakat yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi secara berulang-ulang kali;

10. Bahwa kemudian, disekitar akhir tahun 2008 Tergugat Rekonvensi pernah menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik asli, masing-masing Nomor 585, 586 dan 581 atas nama Tergugat Rekonvensi untuk disimpan, namun Penggugat Rekonvensi menolak untuk menyimpannya, lalu dikembalikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi hanya menerima fotokopi;

Bahwa cara yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan akal bulus dari Tergugat Rekonvensi, dengan berpura-pura sebagai suami yang setia dan jujur kemudian menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat kepada Penggugat Rekonvensi untuk disimpan, seolah-olah 3 (tiga) Sertifikat tersebut sebagai harta bersama-gono gini, hal itu dilakukannya tidak hanya bermaksud untuk menutupi perbuatannya yang merugikan keuangan UD. Tiga Sepakat yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah;

Namun dibalik daripada itu, bahwa Tergugat Rekonvensi punya niat dan rencana besar, yaitu dengan cara bagaimana agar semua harta-harta atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalikkannya dalam Gugatan Konvensi serta perubahannya dapat dijadikan harta bersama-gono gini antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, jika usaha itu berjalan mulus, maka Tergugat Rekonvensi akan mendapat bagian yang sama besarnya jika terjadi perceraian, hal mana terbukti dengan digugatnya harta-harta milik orang tua sebagai harta bersama-gono gini oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi pelajari 3 (tiga) fotokopi sertifikat atas nama Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dugaan Penggugat Rekonvensi sebelumnya ternyata ada benarnya dan lebih menguatkan kecurigaan dan dugaan Penggugat Rekonvensi terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi, bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang milik Penggugat Rekonvensi/UD. Tiga Sepakat untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 585/Mapanget Barat, Nomor 586/Mapanget Barat dan Nomor 581/Mapanget Barat, serta digunakannya untuk berfoyah-foyah dengan WILnya-Wanita Idaman Lain sampai sekarang;

Sehingga perlu dipertanyakan, dari mana Tergugat Rekonvensi mendapat uang untuk membeli tanah-tanah tersebut? Bahkan tidak hanya 3 (tiga) bidang tanah yang dibeli Tergugat Rekonvensi dengan uang yang diambilnya dari Brand Kas UD. Tiga Sepakat, tetapi masih ada beberapa bidang tanah lain yang dengan sengaja disembunyikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Jadi dugaan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan tanpa alasan, sebagai salah satu contoh konkrit, dimana Tergugat Rekonvensi secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Mapanget Barat kepada orang lain (Danny) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri pada saat Mediasi dilakukan, padahal patut diketahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah uang yang diambil dari kas UD. Tiga Sepakat, karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan sama sekali, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut akan kami laporkan pada pihak Kepolisian sebagai tindak pidana pencurian uang dan penggelapan Sertifikat Nomor 581/Mapanget Barat;

12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia-illusoir, dan cukup beralasan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi beritikad buruk terhadap barang-

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Penggugat Rekonvensi, karena ada barang milik Penggugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi secara diam-diam kepada orang lain, berupa SHM Nomor 581/Mapanget Barat tersebut;

Sehingga ada dugaan kuat dan timbul kekuatiran bagi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan menghilangkan, menggelapkan dan atau memindah-tangankan barang milik Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Manado, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Revindicatoir Beslaag terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ini terhadap 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 585/Mapanget Barat, 586/Mapanget Barat dan 581/Mapanget Barat atas nama Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam posita Gugatan Konvensi serta perubahannya pada angka 4. 17, 4. 18 dan angka 4. 24 tersebut;

13. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga harus memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, oleh karena selama dalam perkawinan sampai kePutusan Cerai berkekuatan Hukum tetap, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami/Ayah yang baik untuk menafkahi Istri dan anak-anak, karena itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh Suami/Ayah (Tergugat Rekonvensi);

Adapun besaran nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (bekas suami) kepada Penggugat Rekonvensi (bekas istri) dan Anak-anak adalah sebagai berikut:

- Nafkah untuk bekas istri/Penggugat Rekonvensi yaitu: dalam bentuk rumah permanen siap pakai/huni lengkap dengan perabot-perabot serta perlengkapan rumah tangga lainnya;
- Biaya untuk 2 (dua) orang Anak yaitu: setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sampai mereka dewasa/mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada surat-surat bukti autentik dan sah menurut hukum serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta-Uit Voerbaar bijvoorraad, walaupun ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi, serta upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Manado untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita *Revindicatoir Beslag* yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Manado terhadap harta milik Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 585/Mapanget Barat, Nomor 586/Mapanget Barat dan Nomor 581/Mapanget Barat, tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 4. 17, 4.18 dan 4. 24 Gugatan Konvensi serta perubahannya, atau batas-batasnya sesuai dengan keadaan pada saat dinyatakan Sita tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) UD. Tiga Sepakat Nomor SIUP: 20-161/18.05/PM/III/1998, tanggal 3 Maret 1998 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 1999 yang dibuat oleh orang tua dan anak-anak termasuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanggal 29 April 1999;
6. Menyatakan sah menurut hukum semua asset-asset sebagaimana dimaksud pada angka 4.2 s/d angka 4. 28 huruf a dan g Gugatan Konvensi serta perubahannya yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari sebagian modal dan keuntungan UD. Tiga

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Sepakat adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama keluarga;

7. Menyatakan menurut hukum semua asset-asset tersebut pada angka 4.1 s/d angka 4.28. huruf a dan g posita Gugatan Konvensi serta perubahannya adalah asset-asset yang dikategorikan sebagai asset milik orang tua/warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/saudara-saudara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan mengosongkan 3 (tiga) bidang tanah yang dibeli dari uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/UD. Tiga Sepakat, yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 585/Mapanget Barat, Nomor 586/Mapanget Barat dan Nomor 581/Mapanget Barat, kemudian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara suka rela, bila perlu dengan upaya paksa di Eksekusi dengan bantuan alat Negara (Polisi);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kepada 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Muhammad Reza (12) tahun dan 2. Inayah Helmy (11) tahun, yaitu:
 - Nafkah untuk bekas istri/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu: dalam bentuk rumah permanen siap pakai/huni lengkap dengan perabot-perabot serta perlengkapan rumah tangga lainnya, nafkah tersebut diserahkan setelah kePutusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - Biaya untuk 2 (dua) orang Anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dihitung sejak anak tertua lahir sampai mereka dewasa/mandiri, pembayarannya dilakukan sejak Putusan ini di Eksekusi;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengambil uang dari Brand Kas UD. Tiga Sepakat dan atau uang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan perintah-perintah Syari'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Mapanget Barat tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Danny terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Mapanget Barat adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa-dwangsom setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi kePutusan ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dihitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya Eksekusi;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (Uit Voerbaar bijvoorraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, serta upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat Peradilan;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo. tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



2. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas 375 m² yang dijadikan usaha pencucian kendaraan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 213/Ternate Baru atas nama Hj. Poppy Dahlia Bachmid terletak di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kel. Achmad Husain
 - Selatan : Kel. Harisa
 - Barat : Jalan Beringin Raya
 - Timur : Kel. Kurusi (Pangkalan minyak tanah).
 2. Sebidang tanah seluas 1038 m² Sertifikat Hak Milik nomor 585/Mapanget atas nama Hi. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Kel. Aneke Angkouw.
 - Selatan : Hi. Helmy Badar Achmad
 - Barat : Hamid Badar Achmad
 - Timur : Jalan kebun.
 3. Sebidang tanah seluas 1032 m² Sertifikat Hak Milik nomor 586/Mapanget atas nama Hi. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Hi. Helmy Badar Achmad
 - Selatan : Jalan kebun
 - Barat : Ibu Selvy Rompis
 - Timur : Jalan kebun.
2. Menetapkan masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan di atas dictum 2.1. s/d. 2.3.;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ½ (seperdua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepada yang berhak, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil maka pembagian dilakukan melalui pejabat Lelang Negara dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi.

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.

I. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.961.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Manado tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PTA.Mdo. tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan 1 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 1 Mei 2013 Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/ Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah pekarangan luas 375 m² serta bangunan di atasnya berupa usaha pencucian kendaraan, Sertifikat Hak Milik nomor 213/Ternate Baru atas nama Hj. Poppy Dahlia Bachmid yang terletak di Kelurahan Ternate Baru, Kec. Singkil, Kota Manado berbatas:
 - Utara : Kel. Achmad Husain;
 - Selatan : Kel. Harisa;
 - Barat : Jalan Beringin Raya;
 - Timur : Kel. Kurusi (Pangkalan minyak tanah);
 2. Sebidang tanah pekarangan luas 1038 m² Sertifikat Hak Milik nomor 585/Mapanget Barat atas nama Hi. Helmy Badar Achmad yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berbatas:
 - Utara : Tanah milik Kel. Aneke Angkouw;
 - Selatan : Hi. Helmy Badar Achmad;
 - Barat : Hamid Badar Achmad;
 - Timur : Jalan kebun;
 3. Sebidang tanah pekarangan luas 1032 m² Sertifikat Hak Milik nomor 586/Mapanget Barat atas nama Hi. Helmy Badar Achmad yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berbatas:
 - Utara : Tanah milik Hi. Helmy Badar Achmad;
 - Selatan : Jalan kebun;
 - Barat : Ibu Selvy Rompis;
 - Timur : Jalan kebun;
2. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 2.1 sampai dengan 2.3 di atas kepada Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut di atas, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi/Terbanding; Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bahagiannya masing-masing;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dalam posita 4.4, 4.5, 4.7, dan 4.24 tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 1 Mei 2013 No, 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Reza bin Hi. Helmy Badar dan Inayah Helmy binti Hi. Helmy Badar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkatan peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi pada

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tersebut pada tanggal 4 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Judex Facti keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, setidaknya Putusan a quo tidak cukup dipertimbangkan;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Manado dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo. tanggal 1 Mei 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0001/Pdt.G/2013/PTA.Mdo. tanggal 04 Desember 2013, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 paragraf ke-3 yang menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat segala pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Agama Manado sepanjang tidak dipertimbangkan kembali dalam Putusan ini maka dinilai telah benar dan tepat untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Manado di atas yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Manado, padahal Majelis Pengadilan Agama Manado



dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, selain itu pula Putusan Judex Facti dalam Putusannya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara peradilan ulangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Banding atau Peradilan Ulang;

II. Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Manado telah melakukan pelanggaran hukum, oleh karena dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang seharusnya digariskan oleh undang-undang karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang kontradiktif dan membingungkan.

3. Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama “ dan demikian juga sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1/1999 tentang kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa “;

4. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut mengatur secara jelas tentang Asas Kepastian Hukum yang melekat pada surat-surat tanda bukti hak terhadap harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung tanpa mempersoalnya terdaftar atas nama siapa;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



5. Bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Manado yang telah diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Manado, maka Majelis Pengadilan Agama Manado telah mengemukakan rumusan yang terdapat dalam pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, yaitu Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa “ yang kemudian berdasarkan rumusan tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebagian dengan rincian dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Bukti P-9 ternyata Objek sengketa posita angka 4.8 dibeli oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 13 April 2004, saat itu Tergugat Konvensi masih berstatus isteri dari pada Penggugat Konvensi (belum bercerai) dan olehnya maka gugatan Penggugat Konvensi 4.8 harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan korelasi antara Bukti P-10 dan Bukti T-46 ternyata objek sengketa posita gugatan angka 4.17 dibeli oleh Penggugat Konvensi masih berstatus suami dari Tergugat Konvensi (belum bercerai), sehingga patut dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan korelasi antara Bukti P-11 dan Bukti T-47 ternyata objek sengketa posita gugatan angka 4.18 dibeli oleh Penggugat Konvensi masih berstatus suami



dari Tergugat Konvensi (belum bercerai), sehingga patut dikabulkan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama di atas yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat adalah merupakan pertimbangan yang kontradiktif dengan pertimbangan lainnya yang telah menolak sebagian gugatan Penggugat, padahal sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Objek Gugatan angka 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, nyata adalah merupakan harta yang didapat pada saat perkawinan, sehingga Pertimbangan Majelis hakim Putusan a quo telah bertentangan dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan jika kita menyimak pendapat J. Andi Hartanto SH.MH, Ir. MMt dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan UU Perkawinan hal (62) menyebutkan yang dimaksud dengan Harta Bersama dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan tersebut, artinya harta bersama tersebut diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena Perceraian atau karena Kematian;

Bahwa dengan melihat tenggang waktu perolehan harta bersama yakni sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus), maka harta bersama itu meliputi hasil pendapatan suami, hasil pendapatan isteri, serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami-isteri selama perkawinan, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Nomor 681 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1979;

5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga pada saat diadakan pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa objek gugatan angka 4.1 s/d angka 4.28 adalah merupakan harta pendapatan bersama yang diperoleh sebagai usaha bersama saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, agar supaya Tergugat memahami mana yang dimaksud dengan harta bawaan dan yang mana pula yang dimaksud dengan harta pendapatan bersama, dan sebagaimana

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum. menyebutkan semua harta yang didapat/diperoleh pada saat perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan dan sebagaimana fakta persidangan dihubungkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Tergugat tidak dapat membuktikan apakah sebelum melaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dilakukan Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta benda yang telah ada dan harta benda yang akan didapat dalam perkawinan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan, pasal 35 ayat (1) menyebutkan, “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, sehingga adalah patut dan wajar menurut hukum maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi. Tersebut;

Bahwa sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka alasan Pemohon Kasasi tersebut secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang menyebutkan:

“Bahwa suatu Putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karenanya Putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi”;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon kasasi maka telah nyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Manado yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Manado telah memberikan Putusan berdasarkan pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar fakta-fakta sebagaimana diuraikan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan Majelis Judex Facti



(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama Manado) telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara, olehnya Putusan a quo sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan;

III. Bahwa Majelis telah lalai menerapkan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara a quo, karena telah sengaja untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat/ Pemanding secara baik dan benar;

1. Bahwa memperhatikan bagian-bagian pertimbangan hukum yang diberikan Majelis atas bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat/Pemanding/Pemohon kasasi, yang terdapat pada halaman 98 sampai dengan halaman 166 Putusan Pengadilan Agama Manado yang telah diambil alih pertimbangannya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Manado, diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- 1.1. Majelis dengan sengaja tidak mengungkapkan fakta hukum yang terdapat pada setiap bukti surat dan saksi dari Penggugat/ Pemanding/Pemohon kasasi sepanjang menurut hemat Majelis fakta-fakta tersebut melemahkan bukti-bukti, saksi-saksi maupun dalil-dalil Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi;
- 1.2. Majelis dengan sengaja hanya memberikan penilaian secara terbatas (tidak menyeluruh) terhadap fakta-fakta yang terdapat pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat/ Terbanding/ Termohon kasasi, yang hanya menguatkan dalil-dalil Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi semata-mata dan hal ini dapatlah dibuktikan sebagaimana fakta persidangan oleh karena sebahagian besar objek gugatan telah dijamin oleh Tergugat Konvensi di bank dan sebagian lainnya telah dialihkan kepada orang lain, jika harta-harta tersebut telah dijamin di Bank dan telah dialihkan kepada Pihak ketiga, maka Mohon Majelis Hakim

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Agung meneliti bukti-bukti dari Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi, dimana sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi, maka pengalihan harta-harta kepada Pihak Ketiga dilakukan oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena dilakukan pada saat Penggugat dengan Tergugat tidak bersama-sama lagi dan sementara dalam proses perceraian pada Pengadilan Agama Manado, sehingga semua hasil dari pengalihan ataupun penjualan harta-harta tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi dan seharusnya Judex Facti menetapkan bahwa nilai hasil yang diperoleh oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi tersebut diperhitungkan juga dalam pembagian harta pendapatan bersama;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama Manado) telah sengaja tidak mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat/Pemohon kasasi maupun bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi secara baik dan benar dan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat/Pemohon kasasi akan menguraikannya sebagai berikut:

- 2.1. Pada Bukti P-2 dan Bukti P-3.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Putusan a quo halaman 105, menyebutkan bahwa kedua bukti surat tersebut digolongkan sebagai Akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian bagi yang bersangkutan sendiri sepanjang tidak ditentukan lain oleh sebab sesuatu keadaan yang timbul dari padanya dan meskipun demikian bukti P-2 dan Bukti P-3 bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa 4.3 melainkan sekedar uraian mengenai sesuatu proses dimana Penggugat Konvensi memberikan Kuasa kepada Tergugat Konvensi untuk memindah tangankan objek sengketa yang tersebut dalam posita 4.2 s/d 4.28;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut membuktikan suatu ketidakadilan dan keberpihakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi, oleh karena Bukti P-2 tersebut adalah merupakan bukti yang otentik dan sempurna oleh karena dibuat dihadapan Notaris Lenny Rita Tambaritji Notaris di Kota Manado atas permintaan dari Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat Konvensi), akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan dengan sesungguhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dengan bukti ini telah membuktikan jika Tergugat Konvensi merasa bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana objek gugatan Penggugat bukan merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mengapa Tergugat Konvensi harus meminta persetujuan kepada Penggugat Konvensi untuk mengalihkan dan memindahtangankan bidang-bidang tanah objek sengketa tersebut;

Padahal disatu sisi Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 120 alinea ke-lima Putusan a quo, telah mengemukakan rumusan pengertian Harta Bersama dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama “ dan demikian juga pada halaman 121 alinea kelima Putusan a quo maka Majelis Hakim telah pula memberikan rumusan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1/1999 tentang kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa “ olehnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama satu dengan lainnya telah bertolak belakang dan Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo. Bahwa Majelis Hakim telah berlaku tidak adil dalam Putusan a quo oleh karena telah menolak gugatan Penggugat Konvensi terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan yang mempunyai nilai tinggi dan mengabulkan bidang-bidang tanah yang tidak bernilai, padahal sebagaimana fakta persidangan

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan rumusan Majelis hakim mengenai Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1/1999 tentang kompilasi Hukum Islam, maka sangat jelas bahwa bidang-bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan adalah diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan, olehnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan a quo haruslah dibatalkan oleh karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebenarnya;

2.2. Pada Bukti P-4 dan Bukti P-5

- k. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado hal. 102 menyebutkan bahwa telah terjadi korelasi antara bukti P-4, P-5 dengan bukti T-11 khususnya Akta Jual Beli dan Sertifikat, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak diperumahan Wale Lestari Blok. H Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai SHM Nomor 1792/Singkil atas nama Helmy Badar Achmad (Penggugat/ Pembanding) adalah harta yang dibeli pada tanggal 30 April 2008 dimana pada saat itu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding masih terikat dalam perkawinan dan belum bercerai;
- l. Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Manado yang telah menolak gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi pada angka 4.2 Putusan a quo, adalah merupakan pelanggaran hukum oleh karena sebagaimana fakta persidangan telah terbukti bahwa pada saat dialihkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi objek sengketa angka 4.2 tersebut yang menurut judex Facti berdasarkan bukti P.5, padahal antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu sudah tidak bersama-sama lagi dan sementara dalam proses perceraian sehingga semua hasil penjualan bidan tanah objek sengketa angka 4.2 tersebut dikuasai oleh Tergugat dan seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Manado memperhitungkan juga hasil penjualan tersebut untuk diperhitungkan sebagai harta



pendapatan bersama yang harus dibagi dan bukan menolak gugatan Penggugat olehnya pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan karena sangat tidak memenuhi rasa keadilan;

2.3. Pada Bukti T-37 yakni SHM Nomor 18/Tikala Ares atas nama Poppy Dahlia Bachmid;

- a. Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 135 s/d 138 Putusan a quo, menyebutkan bahwa meskipun menurut bukti T-37 objek sengketa posita 4.13 terdaftar atas nama Poppy Dahliah Bachmid (Tergugat Konvensi) dimana bidang tanah dan bangunan tersebut dibeli pada saat masih ada ikatan dalam perkawinan dengan Penggugat Konvensi akan tetapi tidak secara serta merta ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan oleh karena Poppy Dahliah bachmid memiliki posisi pada UD Tiga Sepakat;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka seharusnya Majelis Hakim menilai secara objektif terhadap bukti T-37 tersebut, oleh karena jika diteliti dan dicermati mengenai keberadaan Bukti T-37 tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa Objek Gugatan 4.13 tersebut dibeli pada tanggal 18 Oktober 2002 pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan, dan disamping itu juga bahwa jual

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



beli tersebut terjadi antara Noval Bachmid selaku penjualnya dan Poppy Dahlia Bachmid selaku pembeli, dan jika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Putusan perkara a quo yang menyebutkan bahwa UD Tiga Sepakat adalah perusahaan milik keluarga yang pengelolanya adalah Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat konvensi) yang dalam pembelian asset harus disetujui oleh bapaknya Umar Bachmid, maka patutlah dipertanyakan mengapa terjadi jual beli antara Noval bachmid dengan Poppy Dahlia Bachmid yang tidak lain adalah kakak beradik yang harus disetujui oleh bapaknya, akan tetapi Majelis Hakim tidak lagi memperhatikan serta menilai secara objektif bukti tersebut dan seolah-olah hanya mengikuti keinginan dari pada Tergugat Konvensi dan telah mengenyampingkan kepentingan hukum Penggugat Konvensi;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat nyata Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian, olehnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Putusan a quo yang telah dimabil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi



Agama Manado, yang menyatakan bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.13 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak haruslah dibatalkan oleh karena sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;

2.4. Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa, meneliti dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Putusan a quo terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi diantaranya:

- a. SHM Nomor 03/Arab atas nama Poppy Dahlia Bachmid yang telah dibalik nama kepada Noval Umar Bahcmid;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa objek gugatan angka 4.6 tersebut adalah merupakan harta bawaan milik orang tua Tergugat, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No 18/Kw/XII/2009 tanggal 22 desember 2009, akan tetapi tidak menerangkan jual beli antara siapa dengan siapa, padahal pada kenyataannya sebelum dialihkan kepada Noval Umar Bachmid maka SHM Nomor 03/Arab tersebut adalah atas nama Poppy dahlia Bachmid (Tergugat konvensi), akan tetapi Majelis dalam pertimbangan tidak secara objektif menilai bukti tersebut yang kemudian langsung menolak gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek gugatan 4.6, padahal objek gugatan 4.6 tersebut adalah merupakan harta yang didapat pada saat perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

- b. SHM Nomor 55/Arab dan Nomor 56/Arab, atas nama Poppy Dahlia Bachmid;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



oleh Majelis Hakim a quo, terbukti bahwa SHM Nomor 55/Arab dan SHM Nomor 56/Arab adalah atas nama Poppy Dahlid Bachmid dimana di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah kos, akan tetapi pada saat sementara bermasalah di Pengadilan Agama Manado, maka Tergugat Konvensi membongkar kedua bangunan tersebut dan selanjutnya yang kemudian satu bidang lagi telah dialihkan secara diam diam oleh Tergugat Konvensi kepada Ridwan Bachmid, padahal kedua bidang tanah tersebut adalah merupakan harta yang didapat pada saat perkawinan, olehnya perbuatan Tergugat Konvensi mengalihkan bidang tanah sebagaimana objek gugatan 4.6. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

c. SHGB Nomor 229/Wenang selatan dan SHGB 230/Wenang Selatan atas nama Poppy Dahlia Bachmid;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan maka objek gugatan angka 4.9 dan 4.10 adalah merupakan harta yang didapat pada saat perkawinan;

d. SHM Nomor 189/Wenang Utara atas nama Poppy Dahlia Bachmid;

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya sangat berpihak kepada Tergugat Konvensi hal ini dapatlah dilihat sebagaimana pertimbangan Putusan a quo yang telah menolak gugatan Penggugat terhadap objek gugatan 4.11 yang hanya didasarkan pada bukti T-32, padahal objek gugatan 4.11 ini adalah merupakan harta yang didapat pada saat perkawinan sehingga telah bertentangan dengan rumusan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

2.5. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi adalah merupakan karyawan yang masih aktif bekerja pada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga keterangan yang diberikan didalam persidangan tidak objektif lagi oleh karena sangat nyata keberpihakannya kepada Tergugat/Terbanding/Termohon



kasasi, dimana hampir semua keterangan saksi menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak bekerja dan tidak memiliki harta sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan maupun yang didalilkan Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat, maka sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara a quo, maka Penggugat/Pembanding dapatlah membuktikan bahwa dalil Tergugat/Terbanding yang menyebutkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau membantu Tergugat/terbanding dalam mencari nafkah keluarga lalu kemudian mengaku ada memiliki harta bersama (gono gini) tidaklah dapat dibuktikan oleh Tergugat/ Terbanding dan hal ini adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal, sebab jika Penggugat/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan mana mungkin dapat membeli barang-barang baik harta bergerak maupun tidak bergerak diantaranya sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Nissan Grand Livina St Wagon tahun 2007 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi DB 2558 AL, atas nama Helmy B Ahmad (Penggugat), yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat yang jika dinilai dengan uang adalah seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk L Truck Mitsubitshi Fe 349 tahun 2001 warna kuning, Nomor Polisi DB 8615 AU atas nama Helmy B Ahmad (Penggugat), yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Bus Toyota L. 125 tahun 2005 warna putih Nomor Polisi DB 7459 , atas nama Helmy B Ahmad

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa ketiga kendaraan tersebut di atas sebagaimana pengakuan dari Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat/Terbanding) sendiri pada saat diadakan pemeriksaan setempat, telah mengakui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut di atas benar ada akan tetapi telah dijual oleh Tergugat/terbanding, akan tetapi Pengakuan Tergugat Konvensi ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- Sebidang tanah seluas 120 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di perumahan Wale Lestari Blok H, Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1792/Singkil atas nama Helmy Badar Achmad (Penggugat);
- Sebidang tanah seluas 1038 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat;
- Sebidang tanah seluas 1032 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 586/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat;
- Sebidang tanah seluas 1038 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa sebagaimana uraian Penggugat di atas maka Penggugat dapat mematahkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan dalil dalil jawaban Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa Penggugat adalah seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, oleh karena sebagaimana fakta persidangan pada kenyataannya Penggugat dapat membeli harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan bahkan sebaliknya Tergugat dengan berbagai macam dalil, cara dan bahkan sampai merekayasa surat-surat untuk digunakan dalam rangka menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa demikian pula jika benar objek gugatan sebagaimana posita gugatan Penggugat dan perubahan angka 4.1 s/d 4.28 huruf a dan g bukan merupakan harta bersama yang menurut Tergugat adalah merupakan harta warisan orang tua dan saudara-saudara Tergugat yang belum dibagi waris, kenapa pada saat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk membuat Surat Persetujuan dan Surat Kuasa dari Penggugat selaku suami melalui Notaris untuk mengalihkan sebahagian bidang tanah sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam posita gugatan dan perubahannya pada angka 4.1 s/d 4.28 huruf a dan g tersebut;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa pada saat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk membuat Surat Persetujuan dan Surat Kuasa dari Penggugat selaku suami melalui Notaris dan hal ini sebagaimana Surat Persetujuan penjualan terhadap 19 (sembilan belas) bidang tanah, antara

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Helmy Badar Achmad (Penggugat) dengan Poppy Dahliah Bahmid (Tergugat) tertanggal 9 Desember 2009 yang telah dilagalisasi pada Notaris Lenny Rita Tambaritji, SH, dengan Nomor 133/2009 tanggal 9 Desember 2009, diantaranya sebagaimana objek gugatan pada angka 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16.). (vide bukti P-2), dimana hal ini membuktikan bahwa jika harta-harta yang menjadi objek gugatan adalah merupakan warisan orang tua, mengapa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat Surat Persetujuan dan Surat Kuasa untuk mengalihkan harta-harta tersebut, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak secara objektif menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon kasasi dalam perkara a quo;

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Manado maupun Pengadilan Agama manado telah salah menerapkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1/1999 tentang kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara a quo, sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terlepas alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penggabungan harta bersama (*zaken rech*) dengan gugatan nafkah anak (*personal rech*) tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan benar objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah perceraian dilaksanakan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Manado telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hi. HELMY BADAR bin ACHMAD BADAR dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0001/Pdt.G/2013/PTA.Mdo. tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan 1 Shafar 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo. tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hi. HELMY BADAR bin ACHMAD BADAR tersebut;

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0001/Pdt.G/2013/PTA.Mdo. tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan 1 Shafar 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Mdo. tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas 375 m² yang dijadikan usaha pencucian kendaraan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 213/Ternate Baru atas nama Hj. Poppy Dahlia Bachmid terletak di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kel. Achmad Husain
 - Selatan : Kel. Harisa
 - Barat : Jalan Beringin Raya
 - Timur : Kel. Kurusi (Pangkalan minyak tanah).
 2. Sebidang tanah seluas 1038 m² Sertifikat Hak Milik nomor 585/Mapanget atas nama Hi. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Kel. Aneke Angkouw.
 - Selatan : Hi. Helmy Badar Achmad
 - Barat : Hamid Badar Achmad
 - Timur : Jalan kebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 1032 m² Sertifikat Hak Milik nomor 586/Mapanget atas nama Hi. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Hi. Helmy Badar Achmad
- Selatan : Jalan kebun
- Barat : Ibu Selvy Rompis
- Timur : Jalan kebun.

2. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada dictum 2.1. s/d. 2.3. di atas;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum 2.1. sampai dengan 2.3. masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil maka dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan gugatan Penggugat posita angka 4.25 sampai dengan 4.28 tidak dapat diterima;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah istri dan nafkah anak tidak dapat diterima;
- 2 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,- Ttd.

2. RedaksiRp 5.000,- Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

3. Administrasi kasasiRp489.000,-

JumlahRp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor 415 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)